ISSN 1693-2250

Jurnal

Pendidikan Ekonomi Islam

Refleksi Pemikiran Keagamaan, Pendidikan & Ekonomi Islam

Volume 5 Nomor 2, Maret 2008

Peran Guru dalam Profesionalisasi Pendidikan (Mudzakkir Ali)

Upaya Mengembangkan Kualitas Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Mata Pelajaran (Djoko Widodo)

Struktur Dan Komponen-Komponen Yang Mempempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (Sari Hernawati)

Pengembangan kependidikan Islam dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Tinjauan Aksiologis, Ontologis, Epistimologis) (Nur Cholid)

> Relasi Murid-Guru (Tela'ah Kisah Kependidikan dalam surat al-Kahf) (M. Syakur Sf)

> Kebenaran Menurut Pragmatisme Charles s. Peirce (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu) (Tholhatul Khoir)

Konsep Qath'iy-Zhanny Dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad (Imron Jauhari)

Alternatif Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam (Tri Handayani)



Pendidikan Ekonomi Islam				Semarang Maret 2008	•ISSN 1693-2250
-----------------------------	--	--	--	------------------------	--------------------



Daftar Isi

Salam Redaksi	i
Peran Guru dalam Profesionalisasi Pendidikan (Mudzakkir Ali)	1- 15
Upaya Mengembangkan Kualitas Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Mata Pelajaran (Djoko Widodo)	16-27
Struktur Dan Komponen-Komponen Yang Mempempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (Sari Hernawati)	28-43
Pengembangan kependidikan Islam dalam Perspektif filsafat ilmu (Tinjauan Aksiologis, Ontologis, Epistimologis) (Nur Cholid)	44-50
Relasi Murid-Guru (Tela'ah Kisah Kependidikan dalam surat al-Kahf) (M. Syakur Sf)	51-63
Kebenaran Menurut Pragmatisme Charles s. Peirce (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu) (Tholhatul Khoir)	64-76
Konsep Qath'iy-Zhanny Dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad (Imron Jauhari)	77-91
Alternatif Penegakan Hukumdalam Perspektif Islam (Tri Handayani)	92-100

Jurnal ini diterbitkan untuk memacu pengembangan ilmu-ilmu Ke-Islaman, Pendidikan Islam dan Ekonomi Islam menuju masyarakat yang damai, berbudaya, demokratis dan berkeadilan menuju masyarakat berkewarganegaraan (Civil Society). Redaksi menerima tulisan sekitar 10-15 halaman kwarto dengan spasi ganda dari kalangan manapun dan berhak mengedit naskah yang masuk tanpa mengubah substansinya serta sudah dalam bentuk soft file.



Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb. !!!

SALAM Redaksi

Beberapa kali penerbitan jurnal PEI dilanda penyakit yang sama, yaitu mundurnya jadwal penerbitan. Namun redakasi PEI tetap bertekad untuk tetap terus berjalan dan berkualitas.

Kemajuan zaman, menuntut dunia pendidikan proaktif untuk mengimbangi perkembangan dan perubahan tekhnologi, oleh karenanya diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu, dengan tenaga-tenaga pendidikan yang professional. Akibatnya tuntutan profesionalisme menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Dari aspek metodologis, hukum Islam dipahami sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui proses penalaran atau *ijtihad*. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan wahyu dan akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan system hukum lainya, oleh karenanya pengembangan Islam terus menerus menjadi pembahasan yang melahirkan hukumhukum baru untuk kemaslahatan umat.

Kemajuan tekhnologi dalam pembelajaran dan tinjauan filsafat tentang kebenaran akan menjadi tambahan khasanah pemikiran dalam edisi kali ini, Redaksi berharap, tulisan-tulisan edisi ini dapat memberikan kontribusi pada pemikiran kita, "Semoga".

Wassalamu'alaikum Wr.Wb!!!

PERAN GURU DALAM PROFESIONALISASI PENDIDIKAN

Oleh: Mudzakkir Ali

Pembantu Rektor III Universitas Wahid Hasyim Semarang, Sedang Menyelesaikan Program Doktoral pada Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta

merupakan orang yang pekerjaannya mengajar. Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, utama membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²

Kata Profesionalisasi dapat dibedakan dari kata profesi, profesional dan profesionalisme. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai "bidang pekerjaan yang pendidikan keahlian dilandasi (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu". Sedangkan profesional berarti "(1)bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan pembayaran untuk adanya melakukannya". Adapun profesionalisme merupakan "mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan cirri suatu

profesi atau orang yang profesional".3 Dari rangkaian ketiga kata tersebut, dapat dimengerti bahwa maksud kajian ini merupakan tertentu upaya dalam pendidikan yang mampu mencetak peserta didik memiliki profesi yang jelas dan berbuat secara profesional sehingga terwujud profesionalisme atau mutu yang tinggi dalam pendidikan. Dengan kata profesionalisasi dimaksudkan lain sebagai proses menuju profesional dan profesionalisme pendidikan. Profesionalisme pendidikan berarti pula bagaimana sistem dan praktis pendidikan mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.4

Guru sebagai orang pertama yang berhubungan langsung dengan peserta didik memiliki peran strategis dalam proses profesionalisasi pendidikan. Ini tidak semata-mata berarti bahwa pendidikan terpusat pada guru (teacher centered oriented), tetapi kajian ini sengaja memfokuskan bagaimana peran guru dalam membawa pendidikan menuju profesionalismenya.

¹ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 393

² UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1

³ WJS Poerwadarminta, Kamus....., Op Cit, hal. 911

⁴ Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global, (Jakarta, PSAP, 2006), hal. halaman 115

Karakteristik profesi dan profesional

Dalam Dictionary of Education yang dikutip Trianto disebutkan bahwa "Profession is an occupation usually involving relatively long and specialized preparation on the level of higher education and governed bay its own code of ethic; profession is one who has acquired a learned skill and conforms to ethical standard of the profession in wich he practice to skill"

Dari sini dapat dimengerti bahwa maksud profesi adalah (1) suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan khusus dalam waktu lama melalui pendidikan tinggi; (2) berpedoman pada adanya kode etik tertentu; (3) seseorang yang berprofesi yaitu orang yang telah menemukan dan mempraktekkan skill.

Profesi mengandung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, disamping juga tercakup pengertian calling profession yaitu panggilan terhadap pernyataan janji yang diucapkan di muka umum untuk ikut berkhidmat guna merealisasi terwujudnya nilai mulia yang diamanatkan Tuhan dalam masyarakat melalui usaha kerja keras dan cerdas.⁶

Suatu pekerjaan dipandang sebagai profesi terdapat beberapa ketentuan yang perlu ditaati, yaitu: (1) setiap profesi dikembangkan untuk memberikan layanan tertentu kepada masyarakat, (2) profesi bukan sekedar mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian

"pengabdian kepada sesuatu"; dan (3) profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdiannya secara terus menerus dan tidak mandek. ⁷ Jadi pekerjan atau kegiatan mengandung profesi bila dilakukan untuk mencari nafkah dan sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang cukup tinggi. Suatu profesi yang menghasilkan produk yang baik dan dibarengi dengan etos kerja yang mantap disebut sebagai profesional.

Pekerjaan yang profesional, memiliki 3 ciri dasar yaitu: (1) keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan (job quality), (2) menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan (3) keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya.8 Ungkapan senada dari Mukhtar Lutfi yang dikutip Trianto dan Titik, bahwa ada delapan kriteria yang harus dipenuhi suatu pekerjaan profesional, yaitu: (1) panggilan hidup yang sepenuh waktu, (2) pengetahuan dan kecakapan / keahlian, (3) kebakuan yang universal, (4) pengabdian, (5) kecakapan dan kompetensi aplikatif, (6) otonomi, (7) kode etik, dan (8) klien.

Selanjutnya Rochman Natawijaya bahwa kriteria profesi yang profesional, adalah (1) ada standar untuk kerja yang baku dan jelas, (2) ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggungjawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang

Trianto & Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis Hak serta kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), halaman 19-20

Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, (Bandung: Nuansa, 2003), hal.

⁷ *Ibid*, hal. 64

Mochtar Buchori, Pendidikan dan Pembangunan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal. 12.

melandasi profesi, (3) ada organisasi yang mewadai para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan, dan (4) ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya.

Kemudian pekerjaan profesional dicirikan Houle ¹⁰sebagai berikut:

- (1) Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
- (2) Berdasarkan atas kompetensi individu, bukan atas dasar KKN;
- (3) Memiliki system seleksi dan sertifikasi;
- (4) Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
- (5) adanya kesadaran profesional yang tinggi;
- (6) Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik);
- (7) Memiliki system sanksi profesi;
- (8) Adanya militansi individual, dan
- (9) Memiliki organisasi profesi.

Maka seseorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi kesadaran yang tinggi atas tugasnya.

Proses profesionalisasi

Profesionalisasi pendidikan nasional diawali dengan landasan hukum

⁹ Trianto & Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis.... Op Cit, halaman 20-21

pendidikan berupa Sistem Pendidikan Nasional dengan memuat tujuan pendidikan nasional, dilanjutkan dengan visi, misi dan strategi pendidikan nasional serta standar nasional pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional tersebut sebagai komitmen bangsa dan tindak lanjut amanat UUD 1945 serta sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya untuk perimbangan pelaksanaan pendidikan juga telah diundangkan UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian yang dijadikan tolok ukur profesionalisasi pendidikan juga telah ditetapkan PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan UU lain yang sedang digodog berkaitan profesionalisasi, salah satunya adalah UU tentang Badan Hukum Pendidikan. Yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan nasional.

Untuk menuju profesionalisme, Sistem pendidikan nasional tersebut mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman, khususnya dapat dilihat pada UU no. 2 tahun 1989 dan UU no 20 tahun 2003. Pada UU no. 20 tahun mengalami perubahan 2003 yang signifikan dari pada UU no 2 tahun 1989. Misalnya pada jumlah bab dari 20 bab menjadi 22 bab, kemudian bagian-bagian bab juga mengalami perubahan dan atau pengembangan yang lebih baik dan lebih jelas. Perubahan dan pengembangan Sisdiknas terbaru adalah dengan demokratisasi, peran masyarakat, akuntabilitas desentralisasi & otonomi, keadilan & HAM, standarisasi & globalisasi, dan terbuka & inklusif.

¹⁰ Suyanto, 2001 lihat Muhaimin *Op Cit*, hal.

Pada Undang-Undang Sistem Nasional, Pendidikan tercantum pengertian Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan dan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik aktif secara agar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, diri, pengendalian kepribadian, akhlak kecerdasan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 11 Dalam BAB I tertulis bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman daan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 12

Visi Pendidikan Nasional adalah "terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". 13

Sedangkan misi Pendidikan Nasional adalah :

- (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (2) Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
- (4) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (5) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (6) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
- (7) Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.¹⁴

Strategi pendidikan nasional adalah

- 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- 5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, halaman 5

¹² Ibid, , pasal 1, halaman 8

¹³ PP nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Penjelasan PP, hlm. 35.

¹⁴ Ibid.

- 9. Pelaksanaan wajib belajar;
- 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- 11. Pemberdayaan peran masyarakat;
- 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, dan
- 13. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional. 15

Proses profesionalisasi oleh Raka Joni dikemukakan 6 tahap, yaitu: (1) bidang ahli layanan yang diselenggarakan harus ditetapkan, (2) kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan harus mempersiapkan tenaga profesional, (3) adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya, (4) adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan yang memiliki kemampuan minimal yang dipersyaratkan, (5) secara perorangan dan kelompok, kaum pekerja secara professional bertanggungjawab penuh atas segala aspek pelaksanaan tugasnya, dan (6) kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi anggota para yang nilai-nilai menjunjung tinggi profesional.16

Profesionalisasi pendidikan bisa dilihat dari model standar yang hendak dicapai dalam pendidikan baik yang bersifat nasional maupun global. Standar nasional pendidikan berkaitan dengan tolok ukur capaian pendidikan secara nasional yang ditetapkan dalam bentuk Sistem pendidikan Nasional, sedangkan standar global berhubungan dengan tolok ukur capaian pendidikan dalam tatanan internasional atau global yang ditetapkan oleh badan internasional pendidikan (UNESCO). Standar pendidikan yang bersifat global lebih terfokus pada system pendidikan yang mempersiapkan *out put* pendidikan yang memiliki kemampuan berkompetisi di dunia internasional atau global. Maka dapat dikatakan bahwa untuk mencapai standar pendidikan global bertolak pada standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.¹⁷

Standarisasi nasional pendidikan dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjamin dan pengendalian mutu pendidikan. ¹⁸ Untuk itu pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar, ¹⁹ dan dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. ²⁰

Standarisasi pendidikan yang demikian, karena seringkali lembaga pendidikan dipersepsikan sebagai tolok ukur bagi maju atau mundurnya suatu tatanan masyarakat. Sistem pendidikan yang baik akan membentuk peradaban suatu bangsa yang baik, sebaliknya apabila sistem pendidikan tidak berjalan baik akan membentuk sebuah peradaban yang tidak baik pula. Hal yang demikian

¹⁵ Penjelasan UU Sisdiknas

¹⁶ Trianto & Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis.... Halaman 21

¹⁷ UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 1

¹⁸ UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3

¹⁹ UU Sisdiknas Pasal 42 ayat 1

²⁰ UU Sisdiknas Pasal 42 ayat 2

merasuk ke seluruh institusi sosial yang ada, seperti : carut marutnya masalah politik, masalah ekonomi, masalah moral dan sebagainya dianggap sebagai akibat dari lemahnya sistem pendidikan.

Sudarwan Danim mengemukakan 5 elemen kunci akuntabilitas berbasis standar, yaitu (1) standar isi yang padat dan dapat dimengerti; (2) instrument pengujian yang valid sesuai dengan (3) ditetapkan; standar yang pengembangan professional sebagai kunci utama pencapaian standar itu; (4) pelaporan hasil secara tepat waktu, akurat, dan dapat dimengerti; dan (5) ketepatan ganjaran, sanksi, dan perbantuan yang ditargetkan.²¹

Pendidikan di Indonesia tampaknya sedang mencari bentuk sehingga selalu terjadi perubahan kebijakan, seperti: link and match (taut dan padan), kurikulum berbasis kompetensi (KBK), manajemen berbasis sekolah (MBS), pendidikan berbasis masyarakat, pendidikan berbasis luas dan sebagainya, yang semuanya bila dikaji bukanlah berdiri sendiri, melainkan perubahan atau perkembangan orientasi dan model dari waktu ke waktu yang mengalir sebagai satu kesatuan, yang secara keseluruhan itu adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, selanjutnya dapat disebut yang profesionalisasi pendidikan menuju tercapainya kualitas pendidikan nasional yang akan mampu bersaing di era global.

Kebijakan Link and Match (taut dan padan) diarahkan pada capaian lulusan yang bertaut dan sepadan dengan kebutuhan dunia kerja. Link (keterkaitan

dalam ketertautan) pengertian keterkaitan program pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, sehinga terjadi match (kesepadanan) dalam pengertian lulusannya siap pakai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kebijakan link and macth yang dilontarkan oleh Wardiman Djojonegoro (mantan Mendikbud) meliputi 3 perspektif, yaitu (1) tempat yakni mengaitkan tuntutan kebutuhan pembangunan didasarkan pada pertimbangan local, wilayah, nasional dan global; (2) waktu yakni untuk menjawab tantangan-tantangan masa kini dan mengantisipasi secara proaktif tuntutan masa depan dalam konteks perubahan yang berlangsung amat cepat; (3) ranah (domain) pendidikan yakni kebijakan ini bukan sekedar terkait dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga wawasan, nilai, sikap, dan mentalitas serta perilaku yang diperluka dalam kehidupan lingkungan.²² adalah suatu proses belajar dimana saja proses itu terjadi, tujuan terpenting dari proses itu adalah timbulnya kemampuan untuk melakukan transfer of learning dan transfer of principle. Kedua jenis transfer pada hakekatnya merupakan kemampuan orang yang belajar untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pada dunia nyata, yang settingnya berbeda dengan setting belajar itu terjadi. Berdasarkan fakta bahwa SDM Indonesia sangat rendah, sebagaimana laporan UNDP tentang peringkat HDI 2005, maka konsep link and match menurut Suyanto sangat relevan untuk dapat dijadikan jembatan antara dunia akademik dengan dunia profesional. Karena dunia kerja selalu menuntut

Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal .45. Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam

²² Muhaimin, Op Cit, hal. 153

profesionalisme dari angkatan kerja yang nyata.²³ Kebijakan *Link and match* lebih terfokus pada kompetensi lulusan. Walaupun demikian kebijakan ini juga mendapat pandangan kontra dengan menyatakan bahwa lulusan siap pakai sebagai sesuatu yang *nonsense* (tidak mungkin), karena kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan yang ada di masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami dinamika.

diarahkan memang agar peserta didik dalam mengikuti pendidikan memperoleh kompetensi yang diinginkan. Walaupun oleh J. Drost bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK) itu tidak mungkin ada, karena kurikulum sebagai alat dalam proses pembelajaran yang tidak mempunyai basis atau dasar. Yang ada atau mungkin adalah kurikulum bertujuaan kompetensi,²⁴ tetapi setidaknya KBK diharapkan peserta didik menguasai betul-betul menguasai bahan, dapat menggunakan pengertiannya untuk hidup, dapat mengembangkannya agar semakin maju dan juga dapat menggunakannya dalam hidup bersama di tangah masyarakat, sehingga KBK lebih difokuskan pada kompetensi proses. Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Yahya Muhaimin dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (editor)²⁵ Kurrikulum pendidikan nasional dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang meliputi kompetensi dasar per jenjang pendidikan dan per mata pelajaran yang

meliputi standar kompetensi peserta didik dan standar materi pelajaran. Kurikulum disusun secara luwes sehingga daerah dapat menerapkaan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhannya. Kurikulum memuat kemampuan akademik (academic skills) dan keterampilan hidup (life skills) agar peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dapat memperoleh manfaat pendidikan.

berbasis Manajemen sekolah (MBS) diharapkan sekolah sebagai lembaga pendidikan mampu mengelola aktivitas pendidikan secara mandiri dan otoritas membentuk dan melaksanakan model pengelolaan pendidikan. Disebut juga manajemen peningkatan mutu pembelajaran berbasis sekolah. MBS ini akan menempatkan sekolah sebagai lembaga yang relatif otonom dengan system pembiayaan atas dasar prinsip keseimbangan antara tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.26 sehingga MBS ini lebih terfokus pada kompetensi kelembagaan / pengelolaan.

Pendidikan berbasis masyarakat atau dikenal dengan Community Base Education (CBE) mempunyai persepsi bahwa pendidikan memiliki hubungan (interdepensi) dengan masyarakat, baik dalam input, proses, maupun out put pendidikan. Hal ini terjadi atas asumsi bahwa pendidikan bukan sui generi atau lembaga yang berdiri sendiri, tetapi terjadi interdependensi antara pendidikan dan masyarakat. Artinya bahwa kualitas masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan di satu pihak, dan di lain pihak kualitas pendidikan dipengaruhi oleh peran serta

Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global, (Jakarta, PSAP, 2006), hal. 12-13

²⁴ J. Drost, SJ, 2005, halaman 3

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (editor): 2001, hal. xxxviii-xxxix

Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 15.

masyarakat CBE ini sebagai konsekuensi logis akan biaya pendidikan yang mahal, di satu sisi tuntutan masyarakat akan mutu pendidikan, di sisi lain semakin melemahnya daya bayar pemerintah. Disamping itu CBE mengarah pada swastanisasi pendidikan, dimana pengelolaan pendidikan diserahkan pada masyarakat, dengan harapan memunculkan madani, 27 masyarakat sehingga CBE ini lebih terfokus pada kompetensi penilaian dan pengelolaan pendidikan.

Pendidikan berbasis luas atau dikenal dengan *Broad Base Education* (BBE) diharapkan pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas baik dari segi visi, misi, dan tujuan pendidikan, tidak hanya lokal, nasional, namun sampai pada tataran global serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. BBE ini sangat perspektif bagi upaya profesionalisasi pendidikan karena terdapat aktivitas pembelajaran yang tiada akhir atau dikenal dengan *life long education*.

Guru Sebagai Pendidik Profesional

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bab II pasal 2 ayat (1)). Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. (Pasal 4).

Sebagai tenaga profesional, maka guru / pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu guru / pendidik juga mempunyai etika profesi. Etika profesi adalah prinsip-prinsip atau norma-norma kesusilaan (moral) yang merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku anggota-anggota suatu profesi. Oleh karena itu etika profesi guru adalah berkaitan bagaimana pendidik itu bersikap, bertindak atau berbuat secara profesional.

Prinsip dasar etika setidaknya terbagi dua, yaitu prinsip universalistik dan prinsip nasionalistik. Prinsip universalistik adalah prinsip etika yang sifatnya universal bagi semua orang yakni bahwa manusia sebagai individu yang keberadaannya tidak terlepas dari sesamanya dan juga tidak terlepas dari Tuhan. Realisasinya adalah kesadaran dan hukum cinta kasih terhadap Tuhan, sesama manusia seperti terhadap dirinya sendiri. Para pendidik yang berprinsip cinta kasih sebagai pedoman tingkah lakuya akan ikhlas mengorbankan dirinya dalam menunaikan tugas profesionalnya. Prinsip nasionalistik merupakan prinsip etika yang sifatnya nasional bagi guruguru se Indonesia. Prinsip etika yang dimaksud adalah pancasila, maka guru Indonesia harus pancasilais yaitu bahwa didalam berbuat dan bertindak harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu berKetuhanan YME,

²⁷ *Ibid*, halaman 34-35.

berperikemanusiaan, berjiwa nasional, demokratis dan berkeadilan sosial.

Adapun rumusan kode etik keguruan, yaitu:

- 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berPancasila;
- 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing;
- 3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari bentuk penyalahgunaan;
- 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagai kepentingan akan didik;
- 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan;
- 6. Guru sendiri-sendiri dan / atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya;
- 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesame guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan;
- 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan organisasi profesi guru sebagai sarana pengabdiannya; dan
- 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang pendidikan.²⁸

Kaitannya dengan pendidik / guru sebagai profesi, disebutkan dalam UU Guru dan Dosen bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. ²⁹

²⁸ Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), halaman 168-169.

²⁹ UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 30

Dari uaraian tersebut dapat dimengerti bahwa membawa profesionalisasi pendidikan diperlukan tenaga pendidik yang memiliki ciri-ciri di atas. Disamping itu dalam konteks pembelajaran, pendidik yang profesional perlu melakukan pembelajaran yang efektif.

Dalam UU Guru dan Dosen bahwa guru dikatakan berkompeten apabila ia menguasai empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.³¹

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran proses peserta didik. Seorang · pendidik dikatakan memiliki kompetensi pedagogic minimal apabila telah menguasai bidang studi tertentu, ilmu pendidikan, baik metode pembelajaran maupun pendekatan pembelajaran, disamping kemampuan dalam membantu, membimbing dan memimpin.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian pendidik yang mantap, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Filosofi mendasar pendidik adalah digugu dan ditiru, keseimbangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan (sabdo pandhito ratu). Berdasarkan penelitian Witty tulisan Sahertian yang dikutip Trianto sifat-sifat pendidik yang disukai peserta didik, antara lain: (1) demokratis, (2) ramah dan sabar, (3) kreatif dan inovatif, (4) santun dan jujur, (5) humoris, (6) empati, dan (7) fleksibel.32

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisiensi dengan peserta didik, pendidik lain, orangua, dan masyarakat. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam membina dan mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga professional maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai figure sentral dapat dilihat pula sejauhmana pendidik memiliki jiwa kepemimpinan di sekolah atau di masyarakat. Dengan merujuk pada filosofi pendidik yang digugu dan ditiru

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20

Trianto & Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis Hak serta kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), halaman 63

Trianto & Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis...., halaman 66.

perlu menempatkan sebagai sosok panutan sebagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu *ing ngarsa sung* tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang menurut Suryobroto bahwa seorang pendidik harus memiliki 10 kompetensi dasar, yaitu: (1) menguasai bahan, (2) mengelola program pembelajaran, (3) pengelolaan kelas, (4) penggunaan media dan sumber pembelajaran, (5) menguasai landasan-landasan pendidikan, (6) mengelola interaksi-interaksi pembelajaran, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran, (8) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan sekolah, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.³³

Guru profesional yang efektif dicirikan Gary A. Davis & Margaret A. Thomas yang ditulis Suyanto:³⁴

- 1. Memiliki pengetahuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, dalam hal ini pendidik harus:
 - (a) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada peserta didik, dan ketulusan,
 - (b) Memiliki hubungan baik dengan peserta didik;

- (c) Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan peserta didik secara tulus;
- (d) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar;
- (e) Mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya kerjasama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok peserta didik;
- (f) Mampu melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran;
- (g) Mampu mendengarkan peserta didik dan menghargai haknya untuk berbicara dalam setiap diskusi;
- (h) Mampu meminimalkan friksifriksi di kelas.
- 2. Memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, maka pendidik harus:
 - (a) Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi peserta didik yang tidak mempunyai perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran;
 - (b) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berfikir yang berbeda untuk semua peserta didik.
- 3. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feed back) dan penguatan (reinforcement), terdiri atas:
 - (a) Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon peserta didik;

³³ Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan* Yuridis... halaman 74

³⁴ Suyanto, dalam Muhaimin Op Cit, hal. 65-

- (b) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar;
- (c) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan;
- (d) Mampu memberikan bantuan professional kepada peserta didik jika diperlukan.
- 4. Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, yang terdiri diatas:
 - (a) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inofatif;
 - (b) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran;
 - (c) Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan.

Hal ini agar pendidik mampu mencetak peserta didik yang memiliki kemampuan yang maksimal yang dikenal dengan kecerdasan multipel. Gardner memetakan abilitas manusia (human abilities) ke dalam 7 kategori komprehensif, yang dikenal dengan multiple intelligence (kecerdasan multipel), yaitu:

- 1) Intelegensi linguistik (linguistic intelligence);
- 2) intelegensi logikal matematikal (logical-mathematical intelligence);
- 3) intelegensi spasial (spacial intelligence);
- 4) intelegensi bodily kinestetik (bodily kinesthetic intelligence);

- 5) intelegensi musikal (musical intelligence);
- 6) intelegensi interpersonal (interpersonal intelligence);
- 7) intelegensi intrapersonal intelligence). 35

Guru yang mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kecerdasan multipel akan menempatkan mereka pada posisi positif secara personal, namun hal ini masih mengundang pertanyaan, mampukah mereka berkompetisi di era global?. Di sinilah perlunya mempersiapkan peserta didik memiliki kecakapan hidup (*life skills*).

Pendidikan kecakapan hidup (*life* skills) menurut beberapa pendapat dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri (UUSPN Pasal 26 ayat 3)
- b. Kecapakan hidup merupakan pengembangan diri untuk dapat bertahan hidup serta tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan berkomunikasi dan berhubungan baik secara idividu, kelompok, maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu (Barrie Hopson and Scally, 1981)
- Kecakapan hidup merupakan interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan seseorang sehingga mampu hidup mandiri (Brolin, 1989)
- d. Kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk

Howard Gardner, Lyndon Saputra (editor), Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk Teori dan Praktek) (Batam: Interaksara, 2003), halaman 23-25. Lihat: Sudarwan Danim, Op Cit, halaman 20-21.

dapat beradaptasi dan berperilaku positif sehingga mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif (WHO, 1997)

- e. Kecakapan hidup sebagai pemekaran kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan (Depdiknas, 2004)
- f. Kecakapan hidup adalah kemampuan yang dimiliki untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif serta menemukan solusi untuk mengatasi persoalan (BBE, 2002)
- g. Kecakapan hidup adalah suatu bentuk kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan yang kemudian secara produktif dan kreatif berdasarkan atas pengalaman yang diperoleh untuk mencoba mencari dan menemukan solusi dalam mengatasinya (Depdiknas, 2003)
- h. Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Konsep kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan vokasional atau keterampilan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun, tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti halnya orang yang bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang dipecahkan. harus Orang yang

sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup , karena mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri (Wasino, 2006)

Dari uraian tersebut, maka *Life Skills* tidak semata-mata terkait dengan motif ekonomi secara sempit, seperti keterampilan untuk bekerja, tetapi menyangkut aspek sosial-budaya seperti cakap, berdemokrasi, ulet, dan memiliki budaya belajar sepanjang hayat. Sehingga orientasi *Life Skills* pada hakekatnya adalah pendidikan untuk membentuk watak dan etos. ³⁶

Life skills dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 disebut sebagai pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri ³⁷ Dari sini dapat dimengerti bahwa life skills mempunyai 4 variabel yaitu personal skill, social skill, academic skill, dan vocational skill. Personal skill dan social skill sebagai kecakapan hidup generik, sedangkan academic skill dan vocational skill sebagai kecakapan hidup spesifik. ³⁸

Dari keempat variabel ini masingmasing memiliki indikator, yang satu sama lain berbeda. Rincian indikator dari 4 variabel sebagai berikut: ³⁹Kecakapan

³⁶ Ibid.

Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 59

http://www.dikmenum.go.id, diakses 9 Mei 2006.

Depag RI, Pedoman Integrasi Life Skill Terhadap Pembelajaran Madrasah Aliyah, (Semarang: LSIS, 2005), Tidak dipublikasikan, hlm. 8-10. Bandingkan Depdiknas, Pedoman Implementasi Kecakapan Hidup Dalam Kurikulum 2004 di SMP, hlm. 6.

personal (personal skill), memiliki 2 indikator yakni self awareness skill (kecakapan sadar diri) dan Thingking skill (kecakapan berfikir). Kecakapan sadar diri (self awareness skill) terdiri atas 3 sub indikator, yaitu: (a) kecakapan sadar diri sebagai hamba Tuhan, mahluk sosial dan mahluk lingkungan; (b) kecakapan sadar tentang eksistensi diri; dan (c) kecakapan sadar potensi diri dan pemeliharaan potensi diri. Thingking skill (kecakapan berfikir), terdiri atas 4 sub indikator, yaitu : (a) kecakapan mengenali informasi; (b) kecakapan mengolah informasi; (c) kecakapan mengambil keputusan; dan (c) kecakapan memecahkan masalah. Social Skill (kecakapan sosial) memiliki 2 indikator, yaitu communication skill (kecakapan berkomunikasi) dan cooperative skill (kecakapan bekerjasama). Communication skill (kecakapan berkomunikasi) terdiri atas 4 sub indikator, yakni (a)kecakapan mendengarkan, (b)kecakapan berbicara, (c)kecakapan membaca, dan (d) kecakapan menuliskan pendapat / gagasan. Sedangkan cooperative skill (kecakapan bekerjasama) terdiri atas 2 sub indikator, yakni: (a) kecakapan sebagai teman kerja yang menyenangkan; dan (b) kecakapan sebagai pimpinan yang berempati. Academic (kecakapan akademik) memiliki 4 indikator, yakni : (a) kecakapan mengidentivikasi variabel; (b) kecakapan menghubungkan variabel; (c) kecakapan merumuskan hipotesis; dan kecakapan merancang dan melaksanakan eksperimen. Vocational skill (kecakapan vokasional untuk kerja / usaha mandiri) memiliki 2 indikator, yaitu:

kecakapan vokasional dasar; dan (b) kecakapan vokasional khusus. Dari 4 variabel kecakapan hidup tersebut diharapkan peserta didik memiliki keunggulaan (excellence) yang searah dengan pendidikan UNESCO sehingga mereka mampu untuk menghadapi perubahan zaman dan mampu mengatasi masalah hidup. (ch)

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, Pedoman Integrasi Life Skill Terhadap Pembelajaran Madrasah Aliyah, (Semarang: LSIS, 2005), Tidak dipublikasikan,
- Depdiknas, Pedoman Implementasi Kecakapan Hidup Dalam Kurikulum 2004 di SMP
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (editor): 2001
- Howard Gardner, Lyndon Saputra (editor), Multiple Intelligences Kecerdasan Majemuk Teori dan Praktek, Batam: Interaksara, 2003
- http://www.dikmenum.go.id, diakses 9 Mei 2006.
- Mochtar Buchori, Pendidikan dan Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Bandung: Nuansa, 2003
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Penjelasan PP
- Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global, Jakarta, PSAP, 2006
- Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global, Jakarta, PSAP, 2006
- Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, halaman 5
- UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen